



AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.20/MUTU- Dokumen : STD/UFDK/1/2025


STANDAR
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)




UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 3.20/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


Pemeriksa oleh :

NO.	NAM A	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.20/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh : 2

Diperiksa oleh : 2

Disahkan oleh: 2

Daftar Isi 3

I. Definisi Istilah 4

II. Rationale Standar SPMI 4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar 4

IV. Dokumen Pernyataan Standar 6

V. Pihak yang Bertanggungjawab 6

VI. Referensi 6



AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 3.20/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

I. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor UFDK.

II. Rasional Standar SPMI

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. UFDK wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas yang menyangkut peta jalan (roadmap) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar yang digunakan acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan pelaksana standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai Unit Pengelola PkM	Tersedianya dokumen tatakelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM sebagai Unit Pengelola PkM.	1. Lokakarya penyusunan dan perbaikan dokumen tatakelola PkM 2. Legalisasi dokumen tatakelola 3. Penyediaan sumberdaya dan fasilitas kegiatan PkM
2	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi	Tersedianya dokumen rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas	4. Penyusunan regulasi tentang pelaksanaan diseminasi PkM 5. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelaksanaan diseminasi PkM
3	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat	6. Pendampingan pengelolaan jurnal ilmiah bermutu 7. Pendampingan pengajuan HaKI
4	LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersdapat bukti keterlibatan LPPM dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepadamasyarakat	8. Penganggaran insentif 9. Kelengkapan dan keberkalaan laporan yang didukung dengan data yang akurat
5	LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	10. Melakukan kerja sama dalam bidang PkM
6	LPPM wajib melakukan	Tersedianya bukti pelaksanaan	



AKADEMIK

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)


Kode Dokumen : MUTU-STD-03

Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025

Revisi : 03

Nomor : 3.20/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/1/2025

	diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
7	LPPM wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8	LPPM wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	Tersedianya bukti pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
9	LPPM wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama	Adanya bukti kerjasama dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain
10	LPPM wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Terdapat bukti hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
11	LPPM wajib menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya kepada Rektor	Tersedianya bukti laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara lengkap, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
12	UFDK wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Tersedianya dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
13	UFDK wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedianya dokumen tentang kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
14	UFDK wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan	Adanya bukti upaya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan
15	UFDK wajib melakukan	Tersedianya bukti pelaksanaan

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-03
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)		Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 3.20/MUTU-STD/UFDK/I/2025
	pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	
16	UFDK wajib memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	
17	UFDK wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat	Adanya bukti kerjasama dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain	
18	UFDK wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Adanya bukti hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	
19	UFDK wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Adanya bukti penyampaian laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	
20	UFDK wajib mengimplementasikan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Tersedianya Dokumen Formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	
		Terlaksananya monev atas pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh PBM	


IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Pedoman PkM
2. Roadmap PkM

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-03
		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Revisi : 03
		Nomor : 3.20/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK